



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

---

Nomor : 846/DJU/HM.02.3/8/2021 Jakarta, 10 Agustus 2021  
Lampiran : 3 (tiga) Berkas  
Hal : Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri  
dan Kepatuhan Penginputan  
Data Eksekusi Pada SIPP

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di -  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan hasil monitoring evaluasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata oleh Pengadilan Negeri, ditegaskan kembali agar seluruh Ketua Pengadilan Negeri mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi sesuai buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta meningkatkan pengawasan eksekusi oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 perihal Eksekusi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh permohonan eksekusi wajib dicatat pada SIPP (register eksekusi di SIPP), untuk permohonan eksekusi yang belum didata pada SIPP atau yang masuk sebelum adanya SIPP dan secara manual terdata belum dilaksanakan maka tetap diwajibkan untuk dimasukkan dalam SIPP (tata cara terlampir).
2. Ketua Pengadilan Negeri wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dan permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan serta meminta arahan dan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi menyangkut permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan.
3. Untuk tertib administrasi terhadap permohonan-permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lewat dari 1 (satu) tahun, Ketua Pengadilan Negeri agar menyurati pihak pemohon untuk menanyakan apakah eksekusi sudah dilaksanakan secara sukarela dan menginformasikan bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari pemohon, maka atas perintah

Ketua Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan kepada petugas meja III untuk mencatat dan kasir (petugas Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

4. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung wajib memantau dan mengawasi jalannya eksekusi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dan secara reguler (minimal 1 tahun sekali) melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan tembusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, menyangkut permohonan eksekusi yang tidak juga dapat dilaksanakan Pengadilan Negeri, meskipun telah mendapat arahan/petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Setiap ada pergantian Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri:
  - Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi wajib dituangkan antara lain tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh Pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya.
  - Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri wajib dituangkan tunggakan penyelesaian permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Negeri agar mengisi kolom keterangan pada SIPP menyangkut alasan permohonan eksekusi yang belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *aanmaning*.
7. Untuk pelaksanaan keterbukaan informasi, pada halaman depan website setiap Pengadilan Negeri diwajibkan untuk memuat Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil (contoh terlampir).

Terkait kepatuhan pengisian data, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi, ditegaskan kembali sebagaimana ketentuan terlampir.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**  
**PRIM HARYADI**

Tembusan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **PEDOMAN KEPATUHAN PENGINPUTAN DATA EKSEKUSI PADA SIPP DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI**

### **I. PENGADILAN TINGGI**

1. Ketua Pengadilan Tinggi wajib memonitor dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan eksekusi kepada seluruh Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.
2. Ketua Pengadilan Tinggi memonitor pelaksanaan permohonan eksekusi Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Hakim Ketua mengisi data putusan akhir banding dengan mengisi status putusan dan amar putusan akhir pada SIPP.
4. Hakim selanjutnya mengisi *e-doc* putusan dan mengunggah file nya pada SIPP.
5. Panitera Muda Perdata wajib memastikan mengisi data perkara perdata (Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016, dan seterusnya) atau perkara yang masuk dan di data secara manual sebelum diberlakukannya SIPP Tingkat Banding Tahun 2019.
6. Panitera Muda Perdata memastikan data putusan akhir pada SIPP terisi semua, antara lain: tanggal putusan akhir, status putusan, amar putusan *e-doc* putusan.

### **II. PENGADILAN NEGERI**

1. Ketua/Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri adalah penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP
2. Pengadilan Negeri diwajibkan untuk mempublikasi prosedur eksekusi pada website masing-masing.
3. Pelaksanaan *Aanmaning* dilakukan paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran**, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi.
4. Dalam peringatan eksekusi/*aanmaning*, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama **8 (delapan) hari** terhitung sejak

diberikan peringatan dan menjelaskan kewajiban pemohon untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila pelaksanaan putusan selanjutnya dilakukan secara sukarela oleh termohon sehingga kepastian hukum lebih terjamin.

5. Setelah dilakukan *aanmaning* ternyata termohon eksekusi telah memenuhi putusan secara sukarela sebagaimana di atas, maka dibuatkan Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara Serah Terima, selanjutnya Panitera melalui Panitera Muda terkait menyerahkan berkas permohonan dan Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dan diarsipkan.
6. Panitera Muda wajib memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat Berita Acara Pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah terima dalam register perkara eksekusi, serta mengisi dalam SIPP, sedangkan Kasir wajib menutup Jurnal Keuangan Eksekusi perkara.
7. Dalam hal setelah jangka waktu selama **30 (tiga puluh)** hari Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Akan tetapi untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan yang sebelumnya, maka di dalam SIPP maupun di dalam register eksekusi dan jurnal keuangan eksekusi, nomor baru tersebut di-*juncto*-kan dengan nomor lama.
8. Untuk tertib administrasi, selama proses pelaksanaan eksekusi belum selesai, maka berkas permohonan eksekusi berikut Bundel A tetap tersimpan dengan rapi dalam lemari khusus Panitera Muda Perdata di bawah pengawasan langsung Panitera
9. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.
10. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penginputan data eksekusi pada SIPP antara lain:
  1. Pengisian pendaftaran eksekusi;
  2. Pengisian permohonan eksekusi ke dalam SIPP (data para pihak);
  3. Pengisian Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah terima ke dalam SIPP;
  4. Penetapan *aanmaning* tercatat dalam SIPP
11. Tata cara pengisian data eksekusi pada SIPP untuk perkara eksekusi yang belum terdata pada SIPP (hanya tercatat secara manual), adalah sebagai berikut:
  1. Petugas meja II melakukan pengisian perkara tingkat pertama;
  2. Apabila dalam pengisian majelis hakim dan panitera pengganti yang menangani perkara tersebut sudah tidak aktif, admin SIPP melakukan

- pengisian pada referensi Hakim dan Panitera Pengganti dengan tetap memperhatikan nama dan NIP Hakim dan Panitera Pengganti;
3. Petugas meja III melakukan pengisian upaya hukum perkara;
  4. Petugas meja II melakukan pengisian permohonan eksekusi;
  5. Terhadap pengisian perkara lampau, untuk kecepatan dan ketepatan maka dengan seijin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan, petugas yang ditunjuk dapat menggunakan akun SIPP milik Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.
12. Jika perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut mengajukan permohonan upaya hukum banding, maka Panitera Pengadilan Negeri wajib berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan Tinggi agar segera mengisi data perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tersebut pada SIPP tingkat banding.
  13. Sedangkan untuk upaya hukum Kasasi, Pengadilan Negeri dapat melakukan penginputan tanggal dan amar putusan sendiri pada SIPP-nya sehingga tidak menjadi tunggakan dikemudian hari.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**

# MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL



1

Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi

2

Panitera melakukan Telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi dalam waktu 17 hari

3

Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon

4

Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM

8

Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 8 hari sejak diberikan peringatan

7a

Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi

6

Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat

5

Pemohon melakukan Pembayaran Panjar Biaya Eksekusi maksimal 3 hari sejak diterbitkan SKUM

9a

Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak aanmaning, Pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah terima

7b

Atas perintah Ketua Pengadilan, dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi

11

Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. setelah selesai dilaksanakan maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya

9b

Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan konstatering

10

Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 93 (2)

Sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, Panitera Pengadilan wajib mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan atas Objek Eksekusi untuk memastikan letak dan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkan oleh Jurusita dan bertanggungjawab atas letak dan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkannya

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

## TAHAPAN PENGISIAN DATA EKSEKUSI PADA SIPP

The screenshot shows the SIPP dashboard with the 'Perdata Umum' menu selected. A dropdown menu is open, showing 'Jurnal Perkara' highlighted. A red arrow points to 'Jurnal Permohonan Eksekusi' in the dropdown. The main content area displays 'STATISTIK PERKARA DAN REMINDER' for August 2021. A table shows the following data:

No	Perkara	Asuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding
1	Gugatan	-	-	0,00 %	600	-
2	Permohonan	-	-	0,00 %	147	-
3	Kepailitan	-	-	0,00 %	4	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	31	-	0,00 %	31	-
5	Hak Kekayaan intelektual	4	-	0,00 %	4	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	84	-	0,00 %	84	-
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	24	-	0,00 %	24	-
8	Gugatan Sederhana	7	-	0,00 %	7	-
9	Permohonan Konsinyasi	16	-	0,00 %	16	-
10	KPPU	-	-	0,00 %	-	-
11	Pidana Biasa	397	-	0,00 %	397	-

Keterangan :

1. Pada Halaman Utama pilih Perdata Umum, Jurnal Perkara kemudian pilih Jurnal Permohonan Eksekusi.

The screenshot shows the 'JURNAL KEUANGAN PERMOHONAN EKSEKUSI GUGATAN DAN PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET) D' page. A red arrow points to the 'Tambah Perkara' button in the top right corner. Below the button is a table with the following data:

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Penggugat	Tergugat	Proses Terakhir
1	346/Pdt.G./2021/PN Sby	Perbuatan Melawan Hukum	Mulya Hadi	Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera	Permohonan Eksekusi
2	120/Pdt.G.S./2020/PN Sby	Wanprestasi	H.Aly Munir	H.Moch Suharsi	Permohonan Eksekusi
3	800/Pdt.G./2020/PN Sby	Wanprestasi	BASUKI RACHMAD	FACHERUR ROZ	Permohonan Eksekusi
4	86/Pdt.G.S./2020/PN Sby	Wanprestasi	Endang Retnowati	PT. Permata Inc. ... Griyaku, Developer & General Contractor	Permohonan Eksekusi
5	676/Pdt.G./2020/PN Sby	Perbuatan Melawan Hukum	H. BASO JUHERMAN SP, S.H.	SAMUEL JOH POJOH	Permohonan Eksekusi
6	1231/Pdt.G./2019/PN Sby	Perbuatan Melawan Hukum	Fidelia Donna Fondila Sari	Vinsensius Kasage Raymond	Permohonan Eksekusi
7	160/Pdt.G.S./2019/PN Sby	Wanprestasi	Steven Anderson	H. Eddy Sumarsono, S.E	Permohonan Eksekusi
8	133/Pdt.G.S./2019/PN Sby	Wanprestasi	Djunatan Prambudi	Linda Sari Dewi	Permohonan Eksekusi
9	944/Pdt.G./2019/PN Sby	Wanprestasi	WENI OENTARI DEWANTO	1.SIDIK DEWANTO 2.Haji Kanjeng Raden Mas HARYO SOERJO WIRJOHADIPOETRO	Permohonan Eksekusi
10	927/Pdt.G./2019/PN Sby	Perbuatan Melawan Hukum	SUHARTONO	Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur	Permohonan Eksekusi

2. Kemudian pilih Tambah Perkara

Home Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Umum SPPT Pidana Khusus Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara e-C

51

### TAMBAH PERMOHONAN EKSEKUSI

<b>Pengadilan Negeri</b>	
Nomor Perkara PN*	150/PDT.G/2016/PN SBY <input type="button" value="Cari"/>
Tanggal Putusan*	21/06/2016
<b>Data Banding</b>	
Nomor Perkara Banding	670/PDT/2016/PT SBY
Tanggal Putusan Banding	27/10/2016
<b>Data Kasasi</b>	
Nomor Perkara Kasasi	2770 K/Pat/2017
Tanggal Putusan Kasasi	12/12/2017
<b>Data Peninjauan Kembali</b>	
Nomor Perkara Peninjauan Kembali	163 PK/Pat/2020
Tanggal Putusan Peninjauan Kembali	12/05/2020
<b>Pemohon Eksekusi</b>	
Putusan Yang Dieksekusi*	Tk. Pertama
Nomor Perkara Yang di Eksekusi*	150/PDT.G/2016/PN SBY
Amar Putusan Yang di Eksekusi*	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak eksepsi Tergugat;</li> </ul> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara</li> </ul>


- Ketik Nomor Perkara PN yang diajukan Eksekusi, kemudian klik Cari, maka akan muncul secara otomatis data riwayat perkara tersebut.
- Pilih putusan yang akan dieksekusi (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali), setelah dipilih secara otomatis akan muncul data perkara yang akan dieksekusi.

Putusan Yang Dieksekusi*	Tk. Pertama
Nomor Perkara Yang di Eksekusi*	150/PDT.G/2016/PN SBY
Amar Putusan Yang di Eksekusi*	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak eksepsi Tergugat;</li> </ul> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 301.0</li> </ul>
Tanggal Permohonan Eksekusi*	tgl/bin/tahun
Nama Pemohon*	
Pekerjaan Pemohon	
Alamat Pemohon	
Tanggal Surat Kuasa	tgl/bin/tahun
Nomor Surat Kuasa	
Nomor Perkara Eksekusi	
Generate Nomor	Ya
Nomor Urut*	1
Nomor Perkara Eksekusi*	10/Pdt.Eks/2021/PN Sby
<b>Pihak Yang dimohonkan Eksekusi</b>	
Penggugat	<input type="checkbox"/> Walikota Surabaya
Tergugat	<input type="checkbox"/> PT. Bintang Osowilangun
Biaya Perkara	
Panjar Perkara Eksekusi*	
Biaya Pendaftaran	10.000
Alat Tulis Kantor	50.000
	Kembali <input type="button" value="Simpan"/>

Memory Available: 256M | Memory Usage: 4.85 MB Hak Cipta © Mahkamah



5. Input Tanggal Permohonan Eksekusi
6. Kemudian klik tombol cari untuk mengisi tab Nama Pemohon, setelah dipilih nama pemohon maka akan muncul secara otomatis Pekerjaan dan Alamat Pemohon.
7. Input Tanggal Surat Kuasa
8. Input Nomor Surat Kuasa
9. Pilih "Ya" pada Generate Nomor
10. Pada pilihan pihak yang dimohonkan eksekusi, pilih Penggugat atau Tergugat dengan di *Checklist*.
11. Input biaya perkara sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri terkait biaya perkara.
12. Kemudian klik Simpan.



13. Setelah data tersimpan, kemudian pada Halaman Utama pilih Perdata Umum, Register Induk Perkara kemudian pilih Register Permohonan Eksekus

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI GUGATAN DAN PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET) DAN GUGATAN SEDERHANA Total : 210

Ketik kata kunci     Prev 1 2 3 4 5 Next

No.	Nomor Perkara PH	Pemohon eksekusi	Tanggal Penetapan Teguran	Nomor Penetapan Teguran	Tanggal Penetapan Teguran	Tanggal Penetapan Sita	Nomor Penetapan Sita	Tanggal Sita Eksekusi	Link
1	21/Pdt.Eks/2021/PN Sby 86/Pdt.G.S/2020/PN Sby	06 Mei 2021 Endang Retnowati (Kuasa dan Tergugat : PT. Permata Indah Ciptaka, Developer & General Contractor)							[detil]
2	20/Pdt.Eks/2021/PN Sby 1021/Pdt.G/2017/PN SBY	30 Apr 2021 Pemerintah Kota Surabaya (Kuasa dan Penggugat : Soedandi)							[detil]
3	19/Pdt.Eks/2021/PN Sby 634/Pdt.G/2018/PN Sby	20 Apr 2021 18 Simalakasa - Walikota Surabaya (Kuasa dan Tergugat : PT MASPION)							[detil]
4	18/Pdt.Eks/2021/PN Sby 177/Pdt.G/2018/PN SBY	27 Apr 2021 KRISTEN MEGIKE (Kuasa dan Tergugat : Danny Pelaton Kountale)							[detil]
5	17/Pdt.Eks/2021/PN Sby 133/Pdt.G.S/2019/PN Sby	19 Apr 2021 Djurnan Pambudi (Kuasa dan Tergugat : Linda Sari Dewi)	27 Apr 2021	17/Eks/2021/PN Sby Ja 133/Pdt.G.S/2019/PN Sby		05 May 2021			[detil]
6	16/Pdt.Eks/2021/PN Sby 602/Pdt.G/2017/PN SBY	18 Apr 2021 RUS RICHMAN (Kuasa dan Penggugat : H. Samsul Anif)	21 Apr 2021	16/Eks/2021/PN Sby Ja 602/Pdt.G/2017/PN Sby		05 May 2021			[detil]
7	14/EKS/2021/PN Sby 232/Pdt.G/2018/PN SBY	23 Mar 2021 Joko Suwignyo, SH (Kuasa dan Penggugat : Eva Rikgati)	27 Apr 2021	14/Eks/2021/PN Sby Ja 232/Pdt.G/2018/PN Sby		05 May 2021			[detil]

Load Time : 2.1673 Sec | Memory Available : 25MB | Memory Usage : 4.32 MB Hal. 1 dari 8 Halaman | Aging Report | Ekstensi 2015 | User Online : 1 | Visitor : 410

14. Setelah masuk pada halaman Register Permohonan Eksekusi, kemudian pilih Detail pada nomor perkara yang sudah ditambahkan.

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | SPPT | Pidana Khusus | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perkara

### INFORMASI DETIL PERMOHONAN EKSEKUSI

**Data Putusan Berkeadilan dan Hukum Telap**

Nomor Eksekusi: 21/Pdt.Eks/2021/PN Sby  
 Nomor Perkara Tingkat Pertama: 86/Pdt.G.S/2020/PN Sby  
 Tanggal Putusan Tingkat Pertama: Senin, 19 Okt. 2020

**Data Permohonan Eksekusi**

Tanggal Permohonan: Kamis, 06 Mei. 2021  
 Pemohon Eksekusi: Endang Retnowati Swasta  
 Kedurus II, Nomor 76 I, RT/RW: 008/001, Surabaya, Kel. Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur  
 Nomor Surat Kuasa :  
 Tgl. Surat Kuasa : -

**Status Para Pihak**

No.	Nama	
1	PT. Permata Indah Griyaku, Developer & General Contractor	Jl. Jemursari VI, Nomor 2., Kel. Jemur Wo
2	Endang Retnowati	Kedurus II / 76 I RT/RW 08/01, Kel. Keduru

Nomor Perkara Yang Dieksekusi: 86/Pdt.G.S/2020/PN Sby  
**MENGADILI**  
 1. Mengembalikan gugatan Penggugat sebagian :

Load Time : 9.6360 Sec | Memory Available : 25MB | Memory Usage : 4.35 MB

15. Setelah pilih Detail pada Nomor Perkara yang akan dieksekusi, kemudian klik Edit

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selibuhnya :

Tanggal Penetapan Teguran Eksekusi	tg/bn/tahun
Nomor Penetapan Teguran Eksekusi	tg/bn/tahun
Tanggal Pelaksanaan Teguran Eksekusi	tg/bn/tahun
Tanggal Penetapan Sita Eksekusi	tg/bn/tahun
Nomor Penetapan Sita Eksekusi	tg/bn/tahun
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi	tg/bn/tahun
Jurusita	-Pilih-
Tanggal Penetapan Perintah Eksekusi Lelang	tg/bn/tahun
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi Lelang	tg/bn/tahun
Tanggal Penyerahan Hasil Lelang	tg/bn/tahun
Tanggal Penetapan Perintah Eksekusi Kil	tg/bn/tahun
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi Kil	tg/bn/tahun
Tanggal Penetapan Non-Eksekusi	tg/bn/tahun

Alasan Eksekusi

Keterangan Lain

Kembali Simpan

The image shows a screenshot of a legal document form. On the left, there is a table with 13 rows, each containing a label for a date and a corresponding input field. The input fields are currently empty and show a date format 'tg/bn/tahun'. A yellow box highlights the first four rows of the table, and a red arrow points from a box containing the number '16' to this highlighted area. Below the table is a large text area for 'Alasan Eksekusi' and 'Keterangan Lain'. At the bottom right, there are two buttons: 'Kembali' and 'Simpan'. The 'Simpan' button is highlighted with a yellow box, and a red arrow points from a box containing the number '17' to it.

16. Input Tanggal dan Nomor Penetapan, Tanggal Pelaksanaan Eksekusi serta Jurusita yang sudah ditetapkan.

17. Klik Simpan jika data sudah diinput semua.